

PENGADILAN AGAMA MAGELANG

Jl. Sunan Giri, Jurangombo Sel. Magelang 56123 02933148500

www.pa-magelang.go.id/

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan
Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG / PENGADILAN AGAMA
MAGELANG

Pendaftaran Kuasa Insidentil

No. SK :

Persyaratan

1. Pemohon dan Penerima Kuasa hadir menghadap kepada pejabat pengadilan yang ditunjuk.
2. Foto Copy KTP pemberi dan Penerima Kuasa, bermaterai 10.000,- dan telah dinazegelen/cap pos.
3. Surat Keterangan adanya hubungan keluarga Pemberi dan Penerima Kuasa yang diketahui Kepala Desa, bermaterai 10.000,- dan telah dinazegelen/cap pos.
4. Foto Copy Passport, Visa/Tiket perjalanan (bila Pemberi Kuasa ke Luar Negeri).
5. Membawa Materai 10.000,- (1 Lembar)
6. Surat Pengantar dari Kepala Desa pemberi kuasa.
7. Membayar Panjar Biaya Perkara sesuai SKUM.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon dan Penerima Kuasa hadir menghadap kepada pejabat pengadilan yang ditunjuk.
2. Surat Permohonan diajukan ke Pengadilan Agama oleh pemohon
3. semua persyaratan dilengkapi yang sebelumnya sudah dicek terlebih dahulu oleh petugas
4. setelah persyaratan diterima maka pemohon membayarkan biaya panjar yang sudah dihitung oleh petugas
5. Setelah suart kuasa jadi Pemohon dapat mengambil Surat Kuasa secara langsung,

Waktu Penyelesaian

15 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Biaya Panjar dihitung sesuai dengan alamat domisili para pihak

Produk Pelayanan

PENGADILAN AGAMA MAGELANG

Jl. Sunan Giri, Jurangombo Sel. Magelang 56123 02933148500

www.pa-magelang.go.id/

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan
Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG / PENGADILAN AGAMA

1. Surat Kuasa **MAGELANG**

Pengaduan Layanan

Meja Pengaduan pada PTSP Pengadilan Agama Magelang